



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 910/059-NK/2018
 170/004/NK/DPRD/VII/2018**

TANGGAL : 31 JULI 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2018**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 910/059-NK/2018
170/004/NK/DPRD/VII/2018**

TANGGAL : 31 JULI 2018

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-07-2018). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. 1. Nama : **H. ACHMAD GUNAWAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **AGUS SOLIHIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
4. Nama : **WAHYU WIDYATMOKO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK KESATU



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,

PIHAK KEDUA



H. ACHMAD GUNAWAN, S.H., M.H.

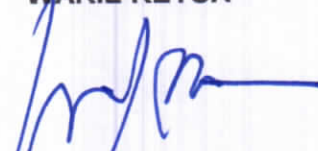
KETUA



**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**



**AGUS SOLIHIN
WAKIL KETUA**



**WAHYU WIDYATMOKO
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	7
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	8
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya	13
2.1.1. PDRB Kota Cimahi	13
2.1.2. Struktur Ekonomi	15
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.4. PDRB Per Kapita	20
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan	20
BAB III	23
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	23
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	23
3.2. Asumsi Dasar Perencanaan Provinsi	26
3.3. Laju Inflasi	28
3.4. Lain-lain asumsi	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	31

4.1. Pendapatan Daerah	32
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan	32
4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33
4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.	37
4.2. Belanja Daerah	40
4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah	40
4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga	45
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.	61
4.3. Pembiayaan Daerah	61
4.4 Ringkasan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019	65
BAB V PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016-----	14
Tabel 2- 2 PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016-----	14
Tabel 2- 3 Struktur Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2016 (Persen)-----	15
Tabel 2- 4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012–2016 (Persen) -----	18
Tabel 2- 5 PDRB per kapita 2012-2016-----	20
Tabel 2- 6 Target Ekonomi Makro Kota Cimahi 2018-2019-----	22
Tabel 3- 1 Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019-2021 (persentase terhadap PDB)-----	26
Tabel 3- 2 Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Jawa Barat-----	28
Tabel 4- 1 Ikhtisar Pendapatan Pada Realisasi Apbd Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019.....	35
Tabel 4- 2 Ikhtisar Belanja Pada Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019.....	42
Tabel 4- 3 Ikhtisar Penerimaan Pada Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD	62
Tabel 4- 4 Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1 Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder dan Sektor Tersier pada Perekonomian Kota Cimahi 2010-2016 -----	17
Gambar 2- 2 Perkembangan LPE Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016 -----	18
 Gambar 3- 1 Inflasi di Jawa Barat dan Nasional 2012-2017 -----	 29
Gambar 3- 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia -----	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan harus sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam rangka mencapai misi tersebut.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019.

Dilihat dari pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, maka RKPD Kota Cimahi Tahun 2019 merupakan bagian periode Pembangunan Jangka Menengah tahap IV yang merupakan Tahapan "**PENCAPAIAN**", yang diharapkan pada tahapan tersebut terjadi Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan

yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diikuti dengan ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara teknis operasional pelaksanaannya, maka konsekuensi yuridis dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun 2019 termuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap alokasi anggaran yang dikeluarkan menurut urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat penyusunan APBD maka Penyusunan KUA TA. 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 berpedoman kepada berbagai dokumen rencana pembangunan di Kota Cimahi dan juga mengakomodir berbagai Kebijaksanaan Nasional, Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan hasil penjurangan aspirasi masyarakat berupa kebutuhan dan keinginan daerah/masyarakat, berupa usulan program dan kegiatan prioritas dari hasil reses DPRD, dan Dinas/ Badan/ Lembaga yang disepakati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 serta berdasarkan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Cimahi.

Sebagai langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlukan penetapan visi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan rumusan umum mengenai upaya-upaya penetapan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Namun demikian dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun

2019 ini harus mengikuti berbagai aturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga dalam penyusunan ini terjadi beberapa penyesuaian mulai dari perangkat daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan sampai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Mengingat APBD sebagai salah satu instrumen administrasi publik maka Pemerintah Kota Cimahi harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan perekonomian masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Guna keperluan tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum APBD sebagai Arah Kebijakan Umum yang selanjutnya menjadi dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, kemudian dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

Sedangkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Cimahi Tahun 2019;
2. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum Anggaran sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Terdiri dari latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
	Berisikan Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Rencana Target Ekonomi Makro pada tahun perencanaan
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
	Berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, APBD, Laju Inflasi; Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan pendapatan Daerah, kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, Target Pendapatan Daerah ; Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target, Belanja Daerah, Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah, Kebijakan belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembiayaan Daerah, Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Walikota dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Cimahi Tahun 2019 merupakan dokumen kebijakan yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah R-APBD Kota Cimahi Tahun 2019.

Kerangka ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor sekonomi daerah yang potensial sesuai dengan potensi unggulan daerah, hal ini dapat dilihat melalui pengkajian struktur ekonomi daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan mencerminkan baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

Sektor unggulan daerah dapat dilihat dari sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi dan atau sektor yang menunjukkan laju pertumbuhan paling baik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, perekonomian harus difokuskan kepada sektor-sektor unggulan/potensial daerah. Terkait dengan sinergitas perencanaan, kebijakan ekonomi pada Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP IV) Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

2.1.1. PDRB Kota Cimahi

Perkembangan PDRB Kota Cimahi Tahun 2012-2016 berdasarkan sektoral dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 2- 1

PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016

Jenis Pengeluaran	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.120.867,70	12.191.423,11	13.278.732,46	14.473.181,64	15.679.062,45	17.165.959,97	18.716.783,10
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	36.984,73	39.391,30	41.936,43	49.072,46	52.700,61	50.945,56	55.907,66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	905.631,35	959.932,95	1.084.081,63	1.158.284,65	1.248.411,82	1.434.086,56	1.538.072,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.768.142,98	5.204.900,18	6.065.155,10	6.456.054,93	7.356.532,72	8.179.196,32	8.724.443,25
Perubahan Inventori	706.264,92	665.185,50	1.084.513,46	848.151,20	1.053.537,54	1.156.639,04	1.112.961,78
Net Ekspor (Ekspor - Impor)	(3.966.281,74)	(4.130.626,12)	(5.054.152,32)	(4.599.442,03)	(4.821.525,24)	(5.340.253,61)	(5.600.836,86)
PDRB	13.571.609,94	14.930.206,92	16.500.266,76	18.385.302,85	20.568.719,90	22.646.573,84	24.547.331,51

Sumber : BPS Kota Cimahi Tahun 2017

Sedangkan realisasi PDRB atas dasar harga konstan Kota Cimahi menurut pengeluaran pada tahun 2010-2016 sebagai berikut

Tabel 2- 2

PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016

Jenis Pengeluaran	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.120.867,70	11.666.567,49	12.185.610,86	12.510.034,95	12.958.838,17	13.459.896,53	14.150.420,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	36.984,73	38.327,49	39.748,24	42.438,32	43.890,16	40.355,97	43.067,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	905.631,35	905.602,15	947.275,77	942.392,37	958.065,13	980.935,00	1.022.351,54
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.768.142,98	5.029.705,65	5.535.691,56	5.615.654,76	5.908.664,93	6.190.589,30	6.441.681,33
Perubahan Inventori	706.264,92	639.417,64	983.043,36	738.537,70	723.158,62	609.773,11	629.654,63
Net Ekspor (Ekspor - Impor)	(3.966.281,74)	(3.961.020,34)	(4.479.219,66)	(3.776.702,66)	(3.637.376,87)	(3.405.157,69)	(3.406.733,81)
PDRB	13.571.609,94	14.318.600,08	15.212.150,13	16.072.355,44	16.955.240,14	17.876.392,22	18.880.442,24

Sumber : BPS Kota Cimahi Tahun 2017

Perekonomian Kota Cimahi pada periode 2011-2016 terus menunjukkan perkembangan positif, hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB ADHB dan ADHK yang terus meningkat secara presisten. PDRB ADHB meningkat dari Rp 13,57 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp 24,55 Trilyun, sedangkan PDRB ADHK meningkat dari Rp 13,57 Trilyun menjadi Rp 18,88 Trilyun di tahun 2016

Pada sisi permintaan akhir (*demand side*), nilai rata-rata pengeluaran PDRB Kota Cimahi yang terbesar adalah pada jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) dengan rata-rata realisasi sebesar Rp 12,58 Trilyun (PDRB ADHK) dan Rp 14,60 Trilyun (PDRB ADHB). Pengeluaran ini dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi. Hal ini wajar, jika dilihat berdasarkan pola pembentuk PDRB dari tahun ke tahun, pengeluaran masyarakat Indonesia termasuk di Kota Cimahi dimana pada umumnya banyak dikendalikan oleh sektor konsumsi.

2.1.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2010-2016 sangat tergantung kepada sektor tersier, rata-rata kontribusi sektor sekunder terhadap perekonomian Kota Cimahi dalam 7 tahun terakhir sebesar 60,97%, diikuti oleh sektor tersier 38,78% dan sektor primer dengan kontribusi 0,24%.

Tabel 2- 3
Struktur Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun							Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Sektor Primer	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,24	0,22	0,24
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,24	0,22	0,24
Pertambangan dan Penggalian								
Sektor Sekunder	62,96	62,35	61,79	60,38	60,44	59,60	59,27	60,97
Industri Pengolahan	49,61	49,27	48,46	47,25	47,41	46,78	46,65	47,92
Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,27	0,27	0,23	0,24	0,27	0,30	0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06

Lapangan Usaha	Tahun							Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Limbah dan Daur Ulang								
Konstruksi	13,02	12,76	13,01	12,85	12,74	12,50	12,26	12,73
Sektor Tersier	36,80	37,40	37,97	39,37	39,30	40,15	40,51	38,78
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,57	17,65	17,34	18,12	17,50	17,54	17,36	17,58
Transportasi dan Pergudangan	3,64	3,66	3,56	3,61	3,67	3,91	3,98	3,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,23	1,23	1,30	1,39	1,34	1,32	1,29
Informasi dan Komunikasi	3,53	3,86	4,06	4,10	4,18	4,45	4,72	4,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	2,48	2,64	2,94	2,87	2,99	3,07	2,76
Real Estate	0,88	0,88	0,89	0,90	0,91	0,90	0,93	0,90
Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,58	2,94	2,85	2,67	2,68	2,61	2,72
Jasa Pendidikan	2,65	2,67	2,88	3,07	3,52	3,67	3,79	3,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,71	0,75	0,80	0,85	0,93	0,97	0,81
Jasa Lainnya	1,47	1,52	1,52	1,52	1,56	1,56	1,58	1,53
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

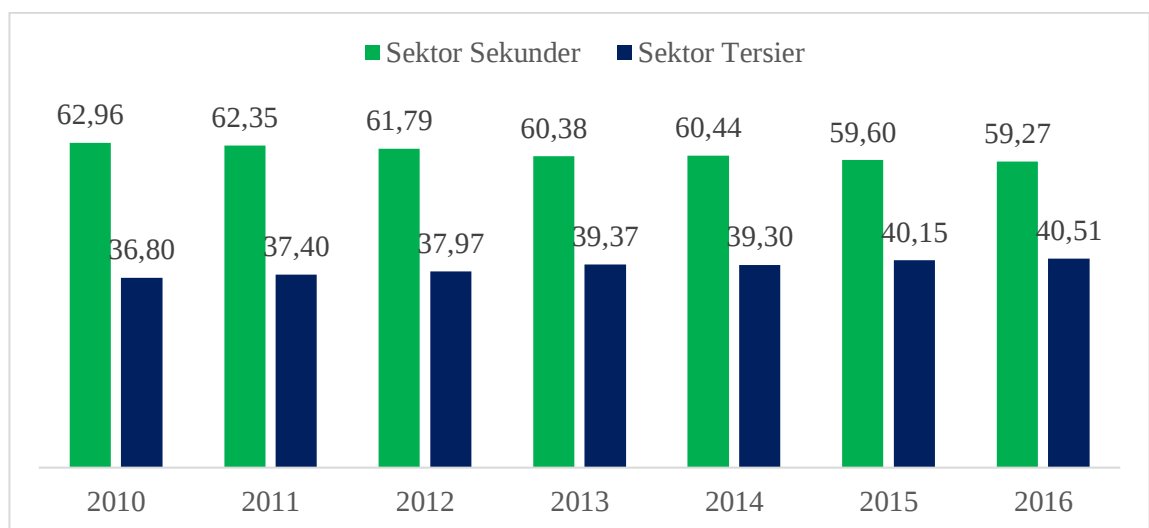
Sumber: BPS Kota Cimahi

Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Cimahi sangat rendah yaitu hanya 0,24% terhadap perekonomian secara rata-rata dalam tujuh tahun terakhir, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dari SDA di Kota Cimahi sangat rendah. Kota Cimahi tidak memiliki potensi dari sektor pertambangan/penggalan, dan selama ini hanya bersumber dari pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kontribusi Sektor sekunder adalah yang terbesar dalam tujuh tahun terakhir, dimana sektor industri pengolahan adalah sektor dengan kontribusi terbesar dengan kontribusi rata-rata sebesar 47,92% diikuti oleh sektor konstruksi dengan 12,73%. Meskipun demikian, perlu dilihat bahwa kontribusi sektor sekunder terus menunjukkan penurunan secara presisten, termasuk sektor industri pengolahan yang juga menunjukkan penurunan secara presisten.

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini pun akan sangat berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan, industri pengolahan sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar akan sangat sulit untuk dapat menyerap tenaga kerja baru, bahkan memungkinkan ada kebijakan dalam pengurangan jumlah pegawai karena *cost* produksi.

Kontribusi sektor tersier menempati peringkat kedua setelah sektor sekunder dalam perekonomian Kota Cimahi, secara tren menunjukkan peningkatan yang presisten yaitu dari 36,80% pada tahun 2010 menjadi 40,51% pada tahun 2016.



Sumber: BPS Kota Cimahi (diolah)

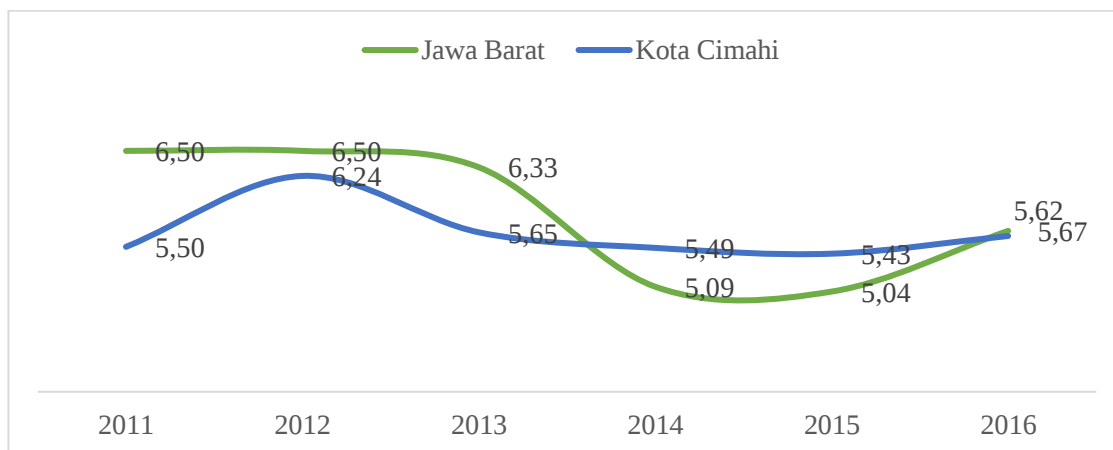
Gambar 2- 1

Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder dan Sektor Tersier pada Perekonomian Kota Cimahi 2010-2016

Meskipun masih menempati peringkat ke-2, sektor tersier menunjukkan potensi yang sangat baik dalam perekonomian Kota Cimahi yang terlihat dari peningkatan kontribusi secara presisten pada tujuh tahun terakhir. Sektor yang paling tinggi berkontribusi pada kelompok sektor tersier adalah sektor perdagangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,58% diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi dengan 4,13% dan sektor transportasi dan pergudangan dengan 3,72%.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang tercermin dari indikator LPE pada enam tahun terakhir relatif berfluktuasi, LPE tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan 6,24% kemudian terus melambat hingga 5,43% pada tahun 2015, pada tahun 2016 kembali mengalami percepatan hingga naik menjadi 5,62%. Kondisi ini relevan dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 2- 2

Pekembangan LPE Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa secara umum LPE Kota Cimahi terjaga di angka 5% setiap tahunnya meskipun cenderung mengalami pelambatan. Angka ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan setiap sektor, berikut ini laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha.

Tabel 2- 4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012–2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Sektor Primer	(0,10)	2,12	2,94	1,97	(4,84)	(3,70)	(0,27)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(0,10)	2,12	2,94	1,97	(4,84)	(3,70)	(0,27)
Pertambangan dan Penggalian							
Sektor Sekunder	4,24	5,24	4,92	4,00	4,08	4,43	4,49
Industri Pengolahan	4,23	3,94	4,91	3,92	4,00	4,29	4,22
Pengadaan Listrik dan Gas	4,87	5,30	6,24	7,70	2,64	6,91	5,61

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,99	3,97	5,41	5,83	0,94	5,78	4,32
Konstruksi	4,27	10,21	4,92	4,19	4,42	4,87	5,48
Sektor Tersier	7,70	7,92	6,86	7,88	7,55	7,41	7,55
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	5,73	5,17	5,66	5,28	5,67	5,81
Transportasi dan Pergudangan	1,38	4,72	4,47	5,56	5,46	8,50	5,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,52	6,58	6,89	5,40	5,88	4,65	6,15
Informasi dan Komunikasi	20,82	16,57	13,19	18,49	17,59	14,21	16,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,14	13,53	15,60	2,51	10,05	8,12	10,49
Real Estate	6,54	6,93	5,62	4,70	4,68	5,78	5,71
Jasa Perusahaan	13,98	11,44	3,41	6,51	7,59	7,72	8,44
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,09)	5,94	(0,01)	(0,44)	3,06	2,84	1,88
Jasa Pendidikan	4,96	13,74	10,12	20,53	8,44	8,23	11,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,33	6,24	8,11	14,40	11,52	8,57	9,03
Jasa Lainnya	7,67	4,01	4,02	5,85	4,45	4,34	5,06
PDRB	5,50	6,24	5,65	5,49	5,43	5,62	5,66

Sumber: BPS Kota Cimahi

Rata-rata pertumbuhan tertinggi di Kota Cimahi dalam jangka waktu enam tahun terakhir adalah sektor tersier dengan 7,55% jauh melampaui pertumbuhan sektor sekunder sebagai sektor dengan kontribusi terbesar yang mengalami pertumbuhan 4,49% pada waktu yang sama. Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu dengan 16,81% diikuti sektor jasa pendidikan dengan 11,00% dan sektor jasa keuangan dan asuransi dengan 10,49%. Sektor perdagangan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar di sektor tersier hanya tumbuh 5,81% dalam jangka waktu yang sama.

Data ini menggambarkan bahwa, ada sektor potensial lain dalam perekonomian Kota Cimahi selain sektor industri pengolahan dan perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan serta jasa keuangan dan asuransi dapat menjadi sektor potensial mengingat pertumbuhan yang sudah jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada jangka waktu enam tahun terakhir.

2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB dapat dinikmati oleh penduduknya, hal ini karena terdapat sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah. Angka pendapatan per kapita (per capita Income) diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB perkapita dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2- 5
PDRB per kapita 2012-2016

Keterangan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB per kapita (juta Rp)	29,32	32,20	35,52	38,61	41,32
Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita (2010-100)	117,86	129,42	142,79	155,81	166,1
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	8,84	9,81	10,33	6,86	7,04

Sumber: BPS Kota Cimahi

PDRB Kota Cimahi pada tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari angka Rp 29,32 juta menjadi Rp 41,32 juta angka ini menggambarkan adanya peningkatan kemakmuran penduduk Kota Cimahi pada kurun waktu 2012-2016. Meskipun perlu diperhatikan bahwa, tidak seluruh PDRB yang terbetuk tersebut dapat dinikmati oleh penduduk, hal ini karena terdapat sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Salah satu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk Kota Cimahi adalah bagaimana kondisi perekonomian global yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, Jawa Barat dan Kota Cimahi. Agenda internasional seperti MEA yang salah satunya akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah misalnya terkait bebas nya arus barang dan jasa termasuk tenaga kerja terampil. Oleh karena itu perlu ada

sinkronisasi kebijakan terkait dengan perekonomian dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Tema pembangunan yang diusung dalam RKP tahun 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, prioritas nasional terkait dengan ekonomi yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Tema tersebut relevan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2019 dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri. Pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sinergitas kebijakan dan optimalisasi sektor unggulan daerah sehingga menciptakan masyarakat Kota Cimahi yang mandiri.

Pengembangan ekonomi lokal harus diarahkan kepada sektor-sektor unggulan atau potensial daerah, potensi ini akan sangat berbeda antar daerah. Berdasarkan hasil analisis PDRB Kota Cimahi, potensi ekonomi Kota Cimahi bukan pada sektor primer yang berbasis kekayaan SDA seperti pertambangan, pertanian, kehutanan dan perikanan namun lebih kepada sektor sekunder dan tersier.

Sektor potensial yang dapat dioptimalkan adalah sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik misalnya adalah komunikasi dan informasi, artinya sektor-sektor terkait dengan komunikasi dan informasi beserta turunannya. Selain itu berdasarkan hasil kajian pengembangan ekonomi lokal yang telah dilakukan, sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kewirausahaan merupakan sektor potensial Kota Cimahi yang dapat dikembangkan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi dapat lebih diarahkan kepada dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya industri kreatif. Usaha ini dapat dilakukan dengan meng-inkubasi kegiatan bisnis (*business incubator*) dan memberikan kesempatan bagi lahirnya perusahaan-

perusahaan baru (*Technopreneurs*) terutama UMKM-UMKM yang bergerak dalam bidang industri kreatif.

Adapun Target Ekonomi Makro Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :

Tabel 2- 6
Target Ekonomi Makro Kota Cimahi 2018-2019

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	2018	2019
1	Inflasi	3 – 4%	3 – 4%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	9 – 9.5%	9 – 9.5%
3	Kemiskinan	4.9 – 6%	4.9 – 6%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5 – 6%	5 – 6%

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”, yang akan diturunkan menjadi lima prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2019 selaras dengan kebijakan APBN jangka menengah 2019-2021. Kebijakan jangka panjang APBN dari sisi internal masih berfokus kepada permasalahan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer.

Selanjutnya, tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya kebijakan fiskal yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi secara optimal. Seiring dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam

menunjang pelaksanaan dan target-target pembangunan nasional harus didisain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan handal dalam menopang pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah tekanan fiskal yang kuat, senantiasa mengendalikan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah menerapkan tiga strategi utama yang ditempuh dalam pengelolaan fiskal jangka menengah. **Pertama**, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNBPN, namun kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha dan memperhatikan redistribusi pendapatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sementara itu, PNBPN juga diharapkan terus mengalami peningkatan.

Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi *lifting* minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBPN, mendukung peningkatan kinerja PNBPN, dan perbaikan pengelolaan PNBPN. Pendapatan negara dalam periode 2019 hingga 2021 diperkirakan akan terus meningkat dan diperkirakan tumbuh dari 12,8–13,9% terhadap PDB di tahun 2019 dan mencapai 14,2–15,2% terhadap PDB di tahun 2021. Pertumbuhan ini disumbang oleh penerimaan perpajakan dengan rasio berkisar 11,2–11,8% terhadap PDB pada tahun 2019 dan meningkat hingga mencapai kisaran 12,7–13,3% terhadap PDB pada tahun 2021. Sementara itu, kontribusi PNBPN diperkirakan sebesar 1,5–2,1% terhadap PDB pada tahun 2019 dan pada kisaran 1,5–1,9% terhadap PDB pada tahun 2021 yang disebabkan oleh belum optimalnya *Lifting* minyak dan masih rendahnya harga komoditas.

Kedua, belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Selanjutnya, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dibutuhkan penguatan kualitas belanja antara lain dengan meningkatkan belanja modal mencapai 3,0% PDB di tahun 2021 dan melakukan efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Secara umum, Belanja negara diperkirakan sebesar 14,6-16,0% terhadap PDB di tahun 2019 dan mencapai 15,8-17,1% terhadap PDB di tahun 2021.

Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dan meningkatkan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan dan pendanaan pembangunan, dengan cara: (i) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa secara terukur; (ii) melakukan sinkronisasi penganggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan anggaran belanja K/L; (iii) melaksanakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dan kebutuhan daerah; (iv) penguatan transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal daerah dan pendanaan infrastruktur daerah; (v) mendukung pencapaian prioritas nasional serta pemerataan pelayanan publik, sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan pedesaan; dan (vi) memperkuat DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah.

Ketiga, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 1,8–2,1% terhadap PDB pada tahun 2019, menjadi sekitar 1,6-1,9% terhadap PDB pada tahun 2021. Kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah akan difokuskan dengan mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan, yang akan ditempuh melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif (0,10-(0,25) persen terhadap PDB pada tahun

2021), serta penguatan pembiayaan kreatif dan inovatif. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah tahun 2019–2021 disajikan dalam.

Tabel 3- 1
Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019-2021 (persentase terhadap PDB)

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Negara (%)	12,8-13,9	13,5-14,6	14,2-15,2
2	Belanja Negara	14,6-16,0	15,2-16,5	15,8-17,1
3	Keseimbangan Primer (%)	(0,19)-(2,11)	(1,77-2,00)	(1,58)-(1,90)
4	Surplus/ Defisit (%)	(1,80)-(2,11)	(1,77)-(2,00)	(1,58)-(1,90)
5	Pembiayaan Anggaran (%)	1,8-2,1	1,8-2,0	1,6-1,9
Sumber : Kementerian Keuangan				

3.2. Asumsi Dasar Perencanaan Provinsi

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada Tahun

2019 ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2019, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja menjadi lebih baik.

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2017 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2018-2019 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh 5,76% hingga 6,07%. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis. Sebaliknya dengan prediksi pesimis, ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2018-2019 diproyeksikan tumbuh 5,5% hingga 5,81%.

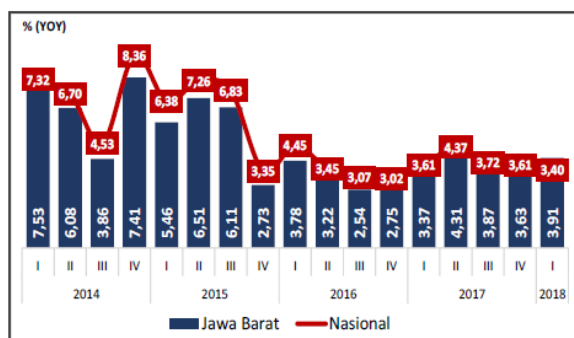
Tabel 3- 2
Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI	PROYEKSI	
		2018	2019
1.	LPD	5,4-5,7	5,4
2.	TPT	7,8-9,1	7,9-8,0
3.	Inflasi	3,8-4,0	3,5-4,0
4.	Kemiskinan	7,83-7,80	7,80,7,75
5.	Gini Rasio	0,400-0401	0,390-0,400

3.3. Laju Inflasi

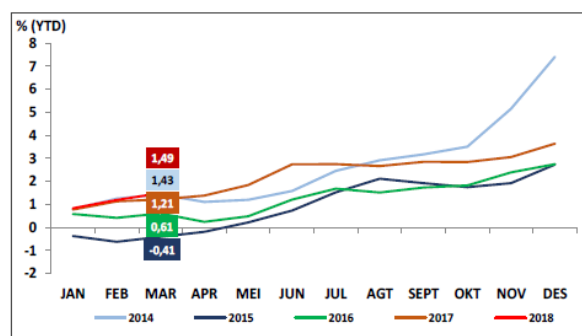
Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2018 sebesar 3,91% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,63% (yoy). Memasuki awal tahun 2018, perkembangan harga secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu. Hal ini tercermin dari laju inflasi secara kumulatif dari Januari hingga Maret pada 2018 sebesar 1,49% (ytd), lebih tinggi dari Tahun 2017 yang sebesar 1,21% (ytd). Peningkatan tekanan inflasi ini disebabkan oleh tingginya kenaikan harga pada kelompok *volatile food*. Realisasi inflasi Jawa Barat juga tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,40% (yoy)

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2018 meningkat dibandingkan triwulan I 2017 dan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 3,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2017 sebesar 3,37% (yoy) dan triwulan sebelumnya sebesar 3,63% (yoy). Nilai inflasi tahunan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 3,40% (yoy). Secara kumulatif Januari-Maret, inflasi di triwulan I 2018 sebesar 1,49% (ytd), meningkat dibanding triwulan I 2017 sebesar 1,21% (ytd). Berdasarkan disagregasi kelompok, peningkatan inflasi tahunan pada triwulan I 2018 didorong oleh peningkatan inflasi dari kelompok *volatile food*¹ dan *core inflation*². Adapun bila dilihat dari besar andilnya, sumbangan inflasi tahunan dari masing-masing kelompok adalah sebesar 1,92% (yoy) dari kelompok *core*, diikuti oleh kelompok *administered prices*³ yang menyumbang inflasi sebesar 1,14% (yoy) dan kelompok *volatile food* yang menyumbang sebesar 0,85% (yoy).



Sumber: BPS, (diolah)

Grafik 3. 2 Laju Inflasi Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS, (diolah)

Grafik 3. 3 Laju Inflasi Kumulatif Jawa Barat

Gambar 3- 1 Inflasi di Jawa Barat dan Nasional 2012-2017

3.4. Lain-lain asumsi

Pertumbuhan ekonomi global pada 2018 diperkirakan meningkat dibandingkan Tahun 2017. Rilis IMF melalui *World Economic Outlook* (WEO) April 2018 memperkirakan pertumbuhan global pada 2019 sebesar 3,9% (yoy), meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 3,8% (yoy). Dengan demikian, perkiraan pertumbuhan global 2019 ini merupakan level tertinggi sejak Tahun 2012 (3,5%). Perkiraan pertumbuhan ini meningkat dibanding proyeksi sebelumnya menjelang akhir Tahun 2017, terutama disebabkan ekspansi kebijakan fiskal Amerika Serikat yang mendorong pertumbuhan ekonomi di jangka pendek serta kebijakan moneter yang akomodatif di kawasan Eropa. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global ditopang oleh peningkatan kinerja ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang serta berlanjutnya kenaikan harga minyak.

Gambar 3- 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	WEO IMF (Apr'18)			Consesus Forecast (Mar'18)			Bank Indonesia (Apr'18)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Dunia	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Negara Maju	2,3	2,5	2,2	2,3	2,4	2,1	2,4	2,3	2,1
Amerika Serikat	2,3	2,9	2,7	2,3	2,8	2,3	2,3	2,6	2,4
Kawasan Eropa	2,3	2,4	2,0	2,5	2,4	2,0	2,5	2,3	2,0
Jepang	1,7	1,2	0,9	1,7	1,4	1,1	1,7	1,2	0,9
Negara Berkembang	4,8	4,9	5,1	5,3	5,3	5,2	4,7	4,8	5,0
Negara Berkembang Asia	6,5	6,5	6,6						
Tiongkok	6,9	6,6	6,4	6,9	6,5	6,3	6,9	6,7	6,5
India	6,7	7,4	7,8	6,4	7,3	7,4	6,4	7,2	7,5
Volume Perdagangan Dunia (barang & jasa) (% , yoy)	4,9	5,0	4,8				4,5	4,5	4,5
Minyak (Dolar AS per barel)	52,8	62,3	58,2				52	60	57

Sumber : WEO IMF, Consesus Forecast, Bank Indonesia

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka

menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel pada posisi yang amat penting untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Agar arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan; Arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan Daerah. Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, implementasi pembangunan hingga tahun 2017, serta kondisi keuangan daerah maka Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan; Arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan Daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Cimahi Tahun 2019.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi tahun 2019 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi 2019, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber-sumber lain-lain yang sah.

Adapun Strategi dan kebijakan pendapatan dalam kebijakan pendanaan Kota Cimahi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD;
2. Belanja Langsung Perangkat Daerah didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah;
3. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya;
4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
5. Dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan;
6. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
7. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui revisi Perda tentang penyesuaian dasar penetapan tarif pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Adapun realisasi dan proyeksi

keuangan daerah 2016-2019 menggambarkan rencana kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Cimahi mulai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4- 1

Ikhtisar Pendapatan Pada Realisasi Apbd Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019

URAIAN	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017	APBD 2018	PAGU INDIKATIF APBD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	1,218,994,660,218.34	1,481,647,893,979.88	1,278,079,392,822.73	1.353.090.593.992,86	75.011.201.170,13	5,87%
Pendapatan Asli Daerah	286,049,615,484.34	383,911,991,301.88	324,610,315,109.48	444.244.273.044,86	119.633.957.935,38	36,85%
Pajak Daerah	112,060,908,223.00	165,391,683,082.00	132,108,046,123.69	245.821.741.388,00	113.713.695.264,31	86,08%
Retribusi Daerah	10,085,859,119.00	10,239,610,285.00	12,578,133,468.45	12.859.294.744,86	281.161.276,41	2,24%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,819,200,000.00	9,256,000,000.00	9,256,000,000.00	9.880.734.391,00	624.734.391,00	6,75%
Lain-lain PAD yang sah	155,083,648,142.34	199,024,697,934.88	170,668,135,517.34	175.682.502.521,00	5.014.367.003,66	2,94%
Dana Perimbangan	783,781,903,794.00	820,783,188,232.00	827,181,864,000.00	767.291.957.000,00	(59.889.907.000,00)	-7,24%
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	68,092,972,794.00	77,600,947,922.00	93,433,796,000.00	93.433.796.000,00	-	0,00%
Dana Alokasi Umum	586,582,418,000.00	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	576.278.051.000,00	-	0,00%
Dana Alokasi Khusus	129,106,513,000.00	166,904,189,310.00	157,470,017,000.00	97.580.110.000,00	(59.889.907.000,00)	-38,03%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149,163,140,940.00	276,952,714,446.00	126,287,213,713.25	141.554.363.948,00	15.267.150.234,75	12,09%
Hibah	2,444,000,000.00	2,488,000,000.00			-	
Dana Darurat					-	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	107,318,950,820.00	117,325,163,171.00	117,287,213,713.25	141.554.363.948,00	24.267.150.234,75	20,69%
Dana BOS		50,871,020,275.00			-	
Bantuan Keuangan dari Provinsi	34,400,190,120.00	50,885,928,000.00			-	
Dana Alokasi Cukai					-	
Dana Insentif Daerah	5,000,000,000.00	55,382,603,000.00	9,000,000,000.00		(9.000.000.000,00)	-100,00%
Dana Pengembalian dari Pusat					-	

URAIAN	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017	APBD 2018	PAGU INDIKATIF APBD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
Penerimaan Pembiayaan	346,829,691,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	338,510,252,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%
Pinjaman Daerah	8,319,439,000.00			-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	5.929.808.337,00	3.500.000.000,00	144,04%
Penyertaan Modal	-	-	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
Pembayaran Pokok Utang	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	2.429.808.337,00	-	0,00%
SiLPA TAHUN BERKENAAN						

Sumber : Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Setda dan Bappeda 2018, LRA BPKAD Tahun 2016-2017

Pendapatan daerah Kota Cimahi selama kurun waktu 2012-2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,69% per tahunnya. Walau demikian pertumbuhan Pendapatan Daerah ini cenderung menurun dari tahun ketahun. Terdapat 3 komponen pembentuk pendapatan daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun 2019 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 36,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terdapat pada komponen Pajak Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 86,08% dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan kontribusinya Pendapatan kota Cimahi diproyeksikan pada Tahun 2018 masih disumbang dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 56,7%. Posisi kedua tertinggi yang memberikan sumbangan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah proporsi sebesar 32,8% dengan pertumbuhan sebesar 36,85% dan terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 10,46% dengan pertumbuhan 12,09%.

Untuk Dana Perimbangan komponen terbesar berasal dari DAU yaitu sebesar 75,11%. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan sumbangan 12,72%. Untuk Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Cimahi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Identifikasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah baru;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Pendapatan Daerah;

3. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis pada bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong potensi Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/ lembaga dalam membayar pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional; dan
8. Optimalisasi Penerimaan Perangkat Daerah, BLUD.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan perundang-undangan/ peraturan daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

5. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
7. Melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah. Peningkatan pajak dan retribusi telah dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat juga diupayakan melalui investasi penyertaan modal tanpa melihat pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasi penyertaan modal, akan didukung dengan kajian dan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan **Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Potensi dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam mencapai target kapasitas fiskal melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak;
2. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah;
3. Melakukan upaya Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Memanfaatkan sumber pembiayaan swasta, CSR, atau donor terutama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sesuai Permendagri Nomor 96 tahun 2016.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/ wajib, belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja pada tahun 2019 tumbuh sebesar 11,14% dibandingkan belanja tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Langsung menyusun 39,33% terhadap total belanja Kota dan telah tumbuh sebesar 6,18%. Sementara proporsi Belanja Langsung adalah 60,67% dari total belanja, naik 14,60% dibandingkan dengan belanja tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Langsung sebagian besar berasal dari Belanja Pegawai sebesar 94,06% dan belanja hibah 5,19% belanja tidak terduga 0,32%, belanja bunga 0,29%, dan belanja bantuan keuangan 0,13% dari total Belanja Tidak Langsung.

Adapun Realisasi dan proyeksi Belanja Tahun 2019 dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4- 2

Ikhtisar Belanja Pada Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019

URAIAN	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017	APBD 2018	PAGU INDIKATIF APBD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA	1,358,743,658,898.00	1,339,382,098,733.00	1,573,924,056,559.47	1.749.182.663.635,95	175.258.607.076,48	11,14%
Belanja Tidak Langsung	607,638,690,756.00	501,702,378,675.00	647,904,116,205.87	687.918.438.635,95	40.014.322.430,08	6,18%
Belanja Pegawai	553,337,039,683.00	483,803,464,386.00	611,745,216,958.87	647.073.049.331,95	35.327.832.373,08	5,77%
Belanja Bunga	893,522,830.00	1,519,531,175.00	2,000,000,000.00	2.000.000.000,00	-	0,00%
Belanja Subsidi					-	
Belanja Hibah	52,345,818,800.00	13,947,887,750.00	17,290,350,000.00	35.718.477.000,00	18.428.127.000,00	106,58%
Belanja Bantuan Sosial	160,000,000.00				-	
Belanja Bagi Hasil					-	
Belanja Bantuan Keuangan	723,393,018.00	1,112,117,364.00	926,912,304.00	926.912.304,00	-	0,00%
Belanja Tidak Terduga	178,916,425.00	1,319,378,000.00	15,941,636,943.00	2.200.000.000,00	(13.741.636.943,00)	-86,20%
					-	
Belanja Langsung	751,104,968,142.00	837,679,720,058.00	926,019,940,353.60	1.061.264.225.000,00	135.244.284.646,40	14,60%
Belanja Pegawai	95,107,639,784.00	113,042,912,108.00	83,394,572,300.00			
Belanja Barang dan Jasa	380,857,789,689.00	454,312,088,607.00	511,753,781,692.00			
Belanja Modal	275,139,538,669.00	270,324,719,343.00	330,871,586,361.60			

Sumber : Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Setda dan Bappeda 2018

Sumber pendanaan daerah selain dari APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi serta dana yang bersumber dari swasta.

Melihat perkembangan dan realisasi dari belanja di atas, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Belanja Tidak Langsung tidak berkenaan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar di ukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan sehingga untuk menilai hasil pencapaian hasil kinerja direpresentasikan melalui Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD sebagai berikut :

1. *Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);*
2. *Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Mengalokasikan dana jaminan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 harus berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;*
4. *Mengalokasikan belanja bunga yang belum terpenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya untuk dianggarkan dalam APBD 2019;*
5. *Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan terlebih dulu melakukan pengkajian terhadap perusahaan/lembaga tersebut agar belanja subsidi yang diberikan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;*
6. *Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;*

7. *Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus didasarkan pada pertimbangan azas efektif dan efisien;*
8. *Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak tertuang dalam bentuk program/kegiatan.*

Belanja Langsung berkenaan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Langsung pada APBD sebagai berikut :

1. *Mengalokasikan dana anggaran belanja pegawai untuk mencapai target kinerja kegiatan dengan memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;*
2. *Mengalokasikan dana belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat pembinaan dan perlombaan atas suatu prestasi;*
3. *Mengalokasikan belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;*
4. *Mengalokasikan belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan dinas dan studi banding dilakukan secara selektif dengan memperhatikan target kinerja;*
5. *Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah;*
6. *Mengalokasikan belanja modal pada untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan asset daerah;*
7. *Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monev program dan kegiatan pada Belanja Pemerintah Kota Cimahi untuk menghindari inefisiensi dan tidak efektifnya realisasi anggaran, yang berujung pada tinggi dan meningkatnya defisit APBD;*
8. *Peningkatan profesionalisme dan penerapan sistem meritokrasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cimahi;*

9. Melakukan upaya efisiensi anggaran belanja daerah dengan orientasi kepada pelayanan dasar, mendukung program pusat dan provinsi serta mendukung pencapaian visi dan misi pimpinan terpilih periode tahun 2017-2022;

Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi mengacu pada arah kebijakan belanja daerah untuk RKPD 2019 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Pemenuhan Belanja Mengikat, Belanja Wajib Pelayanan dasar beserta SPM nya, Belanja Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, serta urusan Pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat (NAWACITA, SDGs, *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Environment*) dan kebijakan Pemerintah Provinsi (kebijakan kewilayahan dan *Common Goals*);
3. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
4. Mendukung Pencapaian Prioritas RKPD;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan **Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan Pengawasan**;
6. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal;
7. Alokasi anggaran yang diarahkan (**earmark**), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok; dan
8. Alokasi anggaran untuk mendukung Pemilihan Kepala Daerah Provinsi serentak.

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan

gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dari tunjangan PNSD dan gaji keempat belas;

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

- 1) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 4) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi. tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/ lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/ kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/ kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada

pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- d. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/ atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel :

pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/ kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/ kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,

seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2. Belanja Pegawai
 - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun sebelumnya.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan

kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/ Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.

- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan

diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
 - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik

pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Belanja Modal

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA- Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman

pada standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/ Bupati/ Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/ Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Surplus/ Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan

dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.

4.3. Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari arah kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran maka Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

Adapun Ikhtisar dari Pembiayaan Tahun 2016–2019 dituangkan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 4- 3

Ikhtisar Penerimaan Pada Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD

URAIAN	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017	APBD 2018	PAGU INDIKATIF APBD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
Penerimaan Pembiayaan	346,829,691,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	338,510,252,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%
Pinjaman Daerah	8,319,439,000.00	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	5.929.808.337,00	3.500.000.000,00	144,04%
Penyertaan Modal	-	-	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
Pembayaran Pokok Utang	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	2.429.808.337,00	-	0,00%
SiLPA TAHUN BERKENAAN						

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappeda 2018 (diolah)

Pembiayaan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- b. Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
 - a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.
 - b. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Dalam hal Penyertaan Modal maka harus memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta efektifitas dan efisiensi.
3. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/ kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/ kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan

- c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

4.4 Ringkasan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 4- 4

Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target APBD Tahun 2018 Serta Proyeksi APBD Tahun 2019

URAIAN <i>1</i>	REALISASI APBD 2016 <i>2</i>	REALISASI APBD 2017 <i>3</i>	APBD 2018 <i>4</i>	PAGU INDIKATIF APBD 2019 <i>5</i>	BERTAMBAH/BERKURANG RUPIAH <i>6</i>		% <i>7</i>
PENDAPATAN	1,218,994,660,218.34	1,481,647,893,979.88	1,278,079,392,822.73	1,353.090.593.992,86	75.011.201.170,13		5,87%
Pendapatan Asli Daerah	286,049,615,484.34	383,911,991,301.88	324,610,315,109.48	444.244.273.044,86	119.633.957.935,38		36,85%
Pajak Daerah	112,060,908,223.00	165,391,683,082.00	132,108,046,123.69	245.821.741.388,00	113.713.695.264,31		86,08%
Retribusi Daerah	10,085,859,119.00	10,239,610,285.00	12,578,133,468.45	12.859.294.744,86	281.161.276,41		2,24%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,819,200,000.00	9,256,000,000.00	9,256,000,000.00	9.880.734.391,00	624.734.391,00		6,75%
Lain-lain PAD yang sah	155,083,648,142.34	199,024,697,934.88	170,668,135,517.34	175.682.502.521,00	5.014.367.003,66		2,94%
Dana Perimbangan	783,781,903,794.00	820,783,188,232.00	827,181,864,000.00	767.291.957.000,00	(59.889.907.000,00)		-7,24%
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	68,092,972,794.00	77,600,947,922.00	93,433,796,000.00	93.433.796.000,00	-		0,00%
Dana Alokasi Umum	586,582,418,000.00	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	576.278.051.000,00	-		0,00%
Dana Alokasi Khusus	129,106,513,000.00	166,904,189,310.00	157,470,017,000.00	97.580.110.000,00	(59.889.907.000,00)		-38,03%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149,163,140,940.00	276,952,714,446.00	126,287,213,713.25	141.554.363.948,00	15.267.150.234,75		12,09%
Hibah	2,444,000,000.00	2,488,000,000.00			-		
Dana Darurat					-		
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	107,318,950,820.00	117,325,163,171.00	117,287,213,713.25	141.554.363.948,00	24.267.150.234,75		20,69%
Dana BOS		50,871,020,275.00			-		
Bantuan Keuangan dari Provinsi	34,400,190,120.00	50,885,928,000.00			-		
Dana Alokasi Cukai					-		
Dana Insentif Daerah	5,000,000,000.00	55,382,603,000.00	9,000,000,000.00		(9.000.000.000,00)		-100,00%
Dana Pengembalian dari Pusat					-		
BELANJA	1,358,743,658,898.00	1,339,382,098,733.00	1,573,924,056,559.47	1.749.182.663.635,95	175.258.607.076,48		11,14%
Belanja Tidak Langsung	607,638,690,756.00	501,702,378,675.00	647,904,116,205.87	687.918.438.635,95	40.014.322.430,08		6,18%
Belanja Pegawai	553,337,039,683.00	483,803,464,386.00	611,745,216,958.87	647.073.049.331,95	35.327.832.373,08		5,77%
Belanja Bunga	893,522,830.00	1,519,531,175.00	2,000,000,000.00	2.000.000.000,00	-		0,00%
Belanja Subsidi					-		
Belanja Hibah	52,345,818,800.00	13,947,887,750.00	17,290,350,000.00	35.718.477.000,00	18.428.127.000,00		106,58%

Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019

URAIAN <i>1</i>	REALISASI APBD 2016 <i>2</i>	REALISASI APBD 2017 <i>3</i>	APBD 2018 <i>4</i>	PAGU INDIKATIF APBD 2019 <i>5</i>	BERTAMBAH/BERKURANG RUPIAH <i>6</i>		% <i>7</i>
Belanja Bantuan Sosial	160,000,000.00					-	
Belanja Bagi Hasil						-	
Belanja Bantuan Keuangan	723,393,018.00	1,112,117,364.00	926,912,304.00	926.912.304,00		-	0,00%
Belanja Tidak Terduga	178,916,425.00	1,319,378,000.00	15,941,636,943.00	2.200.000.000,00	(13.741.636.943,00)	-86,20%	
						-	
Belanja Langsung	751,104,968,142.00	837,679,720,058.00	926,019,940,353.60	1.061.264.225.000,00	135.244.284.646,40	14,60%	
Belanja Pegawai	95,107,639,784.00	113,042,912,108.00	83,394,572,300.00				
Belanja Barang dan Jasa	380,857,789,689.00	454,312,088,607.00	511,753,781,692.00				
Belanja Modal	275,139,538,669.00	270,324,719,343.00	330,871,586,361.60				
						-	
SURPLUS/DEFISIT	(139,748,998,679.66)	142,265,795,246.88	(295.844.663.736,74)	(396.092.069.643,09)	(100.247.405.906,35)	33,89%	
						-	
PEMBIAYAAN DAERAH (NETTO)	345,974,183,692.31	197,050,112,792.65	295.844.663.736,74	278.603.026.793,74	(17.241.636.943,00)	-5,83%	
						-	
Penerimaan Pembiayaan	346,829,691,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	338,510,252,912.31	206,225,060,012.65	298,274,472,073.74	284.532.835.130,74	(13.741.636.943,00)	-4,61%	
Pinjaman Daerah	8,319,439,000.00				-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	5.929.808.337,00	3.500.000.000,00	144,04%	
Penyertaan Modal				-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
Pembayaran Pokok Utang	855,508,220.00	9,174,947,220.00	2,429,808,337.00	2.429.808.337,00		-	0,00%
SiLPA TAHUN BERKENAAN					(117.489.042.849,35)		

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/ atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.